

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan Yang Maha Esa memberikan seorang anak kepada pasangan antara pria dan wanita sebagai amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat seutuhnya. Harkat martabat tersebut merupakan hal yang patut di junjung tinggi serta setiap anak yang lahir juga mendapatkan haknya tanpa ada diminta terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan anak.

Perlindungan anak terlihat secara umum dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak. Kurang lebih 4000 anak Indonesia diajukan ke Pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anak didik dari waktu ke waktu cenderung bertambah, pada Tahun 2005 berjumlah 1.645 anak pada Tahun 2006 berjumlah 1.814 anak, Tahun 2007 berjumlah 2.149 anak, pada Tahun 2008 berjumlah 2.726 anak, pada tahun 2009 berjumlah 2.536 anak dirumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan diseluruh Indonesia.¹ Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang langsung berhadapan dengan Sistem Peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan yang sama dengan orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan.

¹ [http:// www.Ditjenpas.go.id/index.php? Option=com_content&task=view&id=34&Itemid=45](http://www.Ditjenpas.go.id/index.php? Option=com_content&task=view&id=34&Itemid=45)>, diakses pada hari selasa tanggal 12 November 2014 pukul 20.00 wib.

Prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak,² maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau bisa disebut diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversifikasi khususnya menilai konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/ youth panel* yaitu penyesuaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersamaan merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.³

Anak yang tengah melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan Peradilan umum, dengan proses khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses pengadilan dan pembinaan. Penjatuhan pidana terhadap anak cenderung merugikan perkembangan jiwa anak dan efek penjatuhannya yang berupa pandangan terhadap anak adalah jahat.

Juvenile Delinquency ialah perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.⁴ Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak

² DS Dewi, Fatahilla A.Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Rostorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, hlm. 13.

³ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, hlm. 195.

⁴ Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.6.

pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam tumbuh kembang anak.

Proses hukum yang diberikan lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang tumbuh kembang anak. Penjara justru menjadikan anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Di beberapa pengadilan negeri anak-anak yang berumur 16 dan 17 tahun juga diajukan ke muka sidang anak, akan tetapi untuk mereka tidak berlaku pasal 45, 46, dan 47 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kepada mereka yang dapat dijatuhkan hukuman yang berlaku untuk orang dewasa.⁵ Sehingga dikeluarkanlah oleh pemerintah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak agar ada aturan khusus yang mengatur batasan umur anak. Langkah selanjutnya adalah membuka jalan bagi kemungkinan pengembangan dan meningkatkan ikut sertanya masyarakat untuk mengambil peranan secara optimal dalam usaha perlindungan anak sebagai perwujudan ketentuan-ketentuan formal (hukum positif) maupun ketentuan yang sifatnya non formal sebagai perwujudan dari hukum adat dan hukum agama.⁶

Secara Hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara

⁵ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, hlm. 14.

⁶ Wagiaty Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 73.

tegas mengenai *Restorative Justice* dan Diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari pandangan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan bagi anak. Diversi juga sudah mendapat pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak. Hal ini seharusnya kembali ditinjau oleh berbagai pihak, bukan hanya Kepolisian dalam menangani perkara anak tersebut, tapi juga Jaksa, Hakim, Penasihat Hukum dan juga seluruh komponen bangsa dan negara ini.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang- Undang untuk mengadili. Kemudian kata “Mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam suatu perkara dang menjunjung tinggi tiga asas peradilan yaitu sederhana,cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan dari proses diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perempasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Pada sistem peradilan biasa, Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksudkan dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.⁷ Dalam sistem peradilan pidana anak yang merupakan pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh anak, namun yang membedakannya adalah proses diversi dalam sistem

⁷ Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm .2.

peradilan anak. Kegunaannya adalah agar anak mendapatkan perlindungan yang khusus bila berhadapan dengan hukum, karenanya penjatuhan sanksi bukanlah hal yang terpenting dan ditujukan untuk menghukum melainkan sanksi tersebut difungsikan sebagai sarana pembinaan dan pemberi kesejahteraan kepada anak serta memupuk rasa tanggungjawabnya. Proses diversi juga memberikan kesempatan selebar-lebarnya pada anak untuk mendapat bimbingan dan binaan dari orang tua serta dari lembaga-lembaga terkait dalam upaya kesejahteraan anak.

Pertimbangan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim dalam melakukan diversi menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah:

- a. Kategori tindak pidana
- b. Umur anak
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ketentuan yang menjadi syarat utama dalam pelaksanaan proses diversi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (2) yang berisi:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar Peradilan Pidana. Seterusnya dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatakan proses diversi dilakukan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Pada angka 3 Pasal 8, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan

tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sistem Peradilan Anak terkait beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak yang merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti juga bahwa Peradilan Pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak dalam negara hukum. Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, karena itu hukum merupakan landasan, pedoman, dan saran tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil, khususnya bagi Anak Nakal. Dalam proses hukum yang melibatkan anak sebagai subjek delik, tidak mengabaikan masa depannya dan tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan.⁸

Tidak terlaksananya diversi yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum diakibatkan oleh:

1. Karena Anak/ orang tua/ penasehat hukum menyatakan tidak setuju dilakukannya diversi/ musyawarah.
2. Tidak tercapainya kesepakatan antara pihak yang berperkara.
3. Kesepakatan diversi gagal karena mengandung unsur paksaan ,kekeliruan dalam melakukan diversi. Serta adanya bentuk penipuan dari salah satu pihak.

⁸ Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 75.

Pada Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2014 sampai 2015 terdapat 42 kasus anak yang ditetapkan oleh Hakim, yang 3 diantaranya merupakan kasus diversi. Dimana Hakim Pengadilan Negeri Padang mempunyai pertimbangan untuk menetapkan diversi pada Pengadilan Negeri Padang. Hal ini menjelaskan bahwa di Pengadilan Negeri Padang telah menerapkan teori diversi dan memakai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Diversi Disertai Dengan Penetapan Hakim di Pengadilan Negeri Padang”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan diversi terhadap penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Padang?
2. Bagaimana Penetapan Hakim dalam memberikan diversi terhadap penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Padang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan diversi terhadap penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui Penetapan Hakim dalam memberikan diversi terhadap penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Padang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, bidang hukum pidana pada khususnya. Serta dapat dijadikan sebagai penambah literature bagi pihak yang akan mendalami tentang pemberian diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana anak.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

Merupakan teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian, yaitu:

Teori tentang penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada

pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat Undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹²

a. Faktor hukumnya sendiri.

Yaitu peraturan perundang-undangan kemungkinan adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

b. Faktor Penegak Hukum.

⁹ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 24.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 7.

¹² *Ibid.*, hlm 8.

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menetapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

d. Faktor Masyarakat.

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum ada.

e. Faktor kebudayaan.

Yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹³

Penegakan hukum dilakuakn secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukannya pelanggaran hukum oleh warga

¹³ *Ibid.*, hlm. 9.

masyarakat. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha penegakan hukum preventif telah dilakukan tetapi masih terjadi pelanggaran hukum dimana penegakan hukum ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang terpisah satu sama lainnya tetapi tetap berada dalam satu kerangka penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Salah satu cara menjelaskan konsep adalah definisi. Adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Penetapan


Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penetapan merupakan pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya), atau bisa juga merupakan tindakan sepihak yang menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.

b. Diversi

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 angka 7 yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

c. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak yang dimaksud dengan anak adalah anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur



12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

d. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu di ancam dengan hukuman.¹⁴

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsure yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁵

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang di ajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹⁶ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Disertai Dengan Penetapan Hakim di Pengadilan Negeri Padang.

2. Sifat Penelitian

¹⁴ R. Soesilo, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik KUHP*, Politea, Bogor, hlm. 216.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta, hlm. 7.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan pemberian diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Padang.



b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara:¹⁸

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹⁷ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38-39.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 164.

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan penyidik serta pihak terkait lainnya di Pengadilan Negeri Padang.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian pustaka adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literature, hasil seminar, hasil

simposium, hasil loka karya, diktat, skripsi, dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

b. Wawancara (*interview*)

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden secara resmi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

c. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data sendiri menggunakan metode *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruh data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah mengelompokkan data berdasarkan kualifikasi yang ditemukan di lapangan tanpa menggunakan angka atau data statistik.

